

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

Nomor

B/ 851

/VI/2017/Ditreskrimsus

Klasifikasi:

BIASA

Lampiran : Perihal :

satu berkas rangkap dua pengiriman berkas perkara

atas nama tersangka IRIANTO.

Yogyakarta, 😢 Juni 2017

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

D.I. YOGYAKARTA

di

Yogyakarta.

1. Rujukan:

a. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP;

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara R.I;

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

d. Laporan Polisi Nomor: LP/284/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 25 Mei 2017;

e. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/232/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 25 Mei 2017;

f. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/48/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 30 Mei 2017.

2. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara Nomor: BP/14/VI/2017/Ditreskrimsus, tanggal 7 Juni 2017, dalam rangkap 2 (Dua) atas nama tersangka :

Nama

IRIANTO

Tempat tanggal lahir :

Bantul, 11 Januari 1984

Jenis Kelamin

Laki-laki

Kewarganegaraan

Indonesia

Pekerjaan

Karyawan Swasta

Agama

Islam

Alamat

Dsn. Ngimbang Rt. 21 Rw.- Ds. Pedowohario Kec. Sewon Kab. Bantul.

Dalam perkara yang diduga tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- 3. Tersangka tersebut tidak ditahan.
- 4. Barang-barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di Dittahti Polda D.I. Yogyakarta.
- 5. Demikian untuk menjadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya.

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

Selaku Penyidik

Drs. GATOT AGUS BUDI UTOMO KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70080438

Tembusan:

Kapolda DIY